



**P U T U S A N**

**Nomor 1620 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : JEANE WUISAN;  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun/26 April 1960;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Mahawu,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : FAISAL DAMOGALAD;  
Tempat Lahir : Matobang;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/10 Februari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Matobang, Kecamatan Lolak,  
Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nakhoda KM. Tiberias – 2;  
Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, karena didakwa:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I JEANE WUISAN dan Terdakwa II FAISAL DAMOGALAD pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) laut Sulawesi pada posisi 03° 15' 785" LU-124° 43' 183" BT, yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yaitu kapal KM.TIBERIAS 2 melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa I membeli KM. TIBERIAS 2 ukuran 48 GT dengan menggunakan nama dalam surat-surat kapal atas nama Samuel Yapar, dan yang melakukan kegiatan operasional dan penanggung jawab kapal KM. TIBERIAS 2 adalah Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa II melamar pekerjaan sebagai Nakhoda Kapal KM. TIBERIAS 2 kepada Terdakwa I, atas lamaran Terdakwa II lalu Terdakwa I mengiyakan dan gaji Terdakwa II berdasarkan bagi hasil tangkapan ikan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan dan mengetahui Terdakwa II untuk mempersiapkan kapal KM.TIBERIAS 2 untuk melakukan penangkapan ikan walaupun Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui surat penangkapan Ikan (SIPI) kapal KM.TIBERIAS 2 berlaku sejak tanggal 28 November 2013 s/d 27 November 2014 berdasarkan surat keputusan Dirjen Tangkap KKP Nomor 26.13.0001.42.42147, sehingga Terdakwa mengetahui SIPI Kapal KM.TIBERIAS 2 sudah tidak berlaku;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 3.000 liter, beras 2 karung, es 200 balok, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa II selaku Nakhoda KM. TIBERIAS 2 bersama dengan ABK berangkat dari Pelabuhan Pendaratan Ikan Tumumpa Manado langsung menuju rakit yang ada di sebelah barat Pulau Makalehi, kemudian pada tanggal 30 Maret 2015 KM TIBERIAS 2 tiba dirakit jam 03.00 WITA dan langsung melakukan penangkapan ikan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam, 06.30 WITA kapal KP. Beo 5013 melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.TIBERIAS 2, Terdakwa II sebagai Nakhoda Kapal KM.TIBERIAS 2 menunjukkan dokumen kapal dan dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, setelah diperiksa ada beberapa dokumen yang sudah habis masa berlakunya antara lain Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 26 Januari 2015 yang sudah digunakan berulang kali/ tidak berlaku, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sudah tidak berlaku sejak tanggal 27 November 2014, Pas Besar, Surat Ukur dalam Negeri, Fotokopi SIUP atas nama SAMUEL

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAPAR, Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (SKAT) yang sudah tidak berlaku sejak 27 Januari 2014, Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Perikanan, Buku Sijil dan Buku Kesehatan. Dan kemudian KP. BEO 5013 melakukan penggeledahan ditemukan alat tangkap Purse Seine sebanyak 1 (satu) unit, sekoci 2 (dua) unit, radio 2 (dua) unit, Kompas 1 (satu) unit, Kompresor 1 (satu) unit, Ikan Cakalang campur  $\pm$  100 kg, selanjutnya Terdakwa II FAISAL DAMOGALAD dan barang bukti dikawal ke Dermaga Dit Pol Air Polda SULUR guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Untuk Terdakwa II

Bahwa Terdakwa FAISAL DAMOGALAD, pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi 03° 15' 785" LU- 124° 43' 183" BT, yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Nakhoda kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Jeane Wuisan membeli KM. TIBERIAS 2 ukuran 48 GT dengan menggunakan nama dalam surat- surat kapal atas nama Samuel Yapar, dan yang melakukan kegiatan operasional dan penanggung jawab kapal KM. TIBERIAS 2 adalah Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa FAISAL DAMOGALAD melamar pekerjaan sebagai Nakhoda Kapal KM.TIBERIAS 2 kepada JEANE WUISAN, atas lamaran FAISAL DAMOGALAD lalu JEANE WUISAN mengiyakan dan gaji Terdakwa FAISAL DAMOGALAD berdasarkan bagi hasil tangkapan ikan;

Bahwa selanjutnya JEANE WUISAN memerintahkan dan mengetahui Terdakwa FAISAL DAMOGALAD untuk mempersiapkan kapal KM.TIBERIAS 2 untuk melakukan penangkapan ikan walaupun JEANE WUISAN dan Terdakwa FAISAL DAMOGALAD mengetahui surat penangkapan Ikan (SIPI) kapal KM.TIBERIAS 2 berlaku sejak tanggal 28 November 2013 s/d 27 November

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 berdasarkan surat keputusan Dirjen Tangkap KKP Nomor 26.13.0001.42.42147, sehingga Terdakwa mengetahui SIPI Kapal KM. TIBERIAS 2 sudah tidak berlaku;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Jeane Wuisan membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 3.000 liter, beras 2 karung, es 200 balok, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa FAISAL DAMOGALAD selaku Nakhoda KM. TIBERIAS 2 bersama dengan ABK berangkat dari Pelabuhan Pendaratan Ikan Tumumpa Manado langsung menuju rakit yang ada di sebelah barat Pulau Makalehi, tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kemudian pada tanggal 30 Maret 2015 KM TIBERIAS 2 tiba dirakit jam 03.00 WITA dan langsung melakukan penangkapan ikan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam, 06.30 WITA kapal KP. Beo 5013 melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.TIBERIAS 2, Terdakwa FAISAL DAMOGALAD sebagai Nakhoda Kapal KM.TIBERIAS 2 menunjukkan dokumen kapal dan dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, setelah diperiksa ada beberapa dokumen yang sudah habis masa berlakunya antara lain Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 26 Januari 2015 yang sudah digunakan berulang kali/tidak berlaku, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sudah tidak berlaku sejak tanggal 27 November 2014, Pas Besar, Surat Ukur dalam Negeri, Fotokopi SIUP atas nama SAMUEL YAPAR, Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (SKAT) yang sudah tidak berlaku sejak 27 Januari 2014, Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Perikanan, Buku Sijil dan Buku Kesehatan. Dan kemudian KP.BEO 5013 melakukan penggeledahan ditemukan alat tangkap Purse Seine sebanyak 1 (satu) unit, sekoci 2 (dua) unit, radio 2 (dua) unit, Kompas 1 (satu) unit, Kompresor 1 (satu) unit, Ikan Cakalang campur + 100 kg, selanjutnya kapal beserta barang bukti dikawal ke Dermaga Dit Pol Air Polda SULUT guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, tanggal 14 September 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jeane Wuisan dan Terdakwa II Faisal Damagolad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Nakhoda tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)" sebagaimana kami dakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan untuk Terdakwa II Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I. Jeane Wuisan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan untuk Terdakwa II. Faisal Damagolad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
  1. 1 (satu) unit kapal KM. Tiberias 02
  2. 1 (satu) bundel dokumen kapal
  3. 1 (satu) unit GPS Furuno
  4. 1 (satu) unit GPS Germin
  5. 1 (satu) unit Kompas
  6. VMS Gluetaker
  7. 1 (satu) Set Jaring Puse Seine
  8. 1 (satu) unit Radio Icom (rusak)
  9. 1 (satu) unit Radio SSB
  10. 1 (satu) unit Genset
  11. 1 (satu) unit Alkon
  12. 1 (satu) unit mesin induk Merk Yanmar
  13. 2 (dua) unit Scoci dan mesin 25 PK
  14. 1 (satu) unit KompresorDirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, Nomor 15/Pid.Sus.Prkn/ 2015/PN Bit, tanggal 1 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (satu) JEANE WUISAN dan Terdakwa II (dua) FAISAL DAMAGOLAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau dilaut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu, masing-masing:  
Untuk Terdakwa I Jeane Wuisan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dengan perintah pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan habis;  
Untuk Terdakwa II Faisal Damogalad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa 2 (dua) Faisal Damogalad di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal Perikanan KM. Tiberias – 2
  - 1 (satu) unit GPS Furuno
  - 1 (satu) unit GPS Germin
  - 1 (satu) unit Kompas
  - 1 (satu) unit VMS Gluetaker
  - 1 (satu) unit radio
  - 1 (satu) unit radio Icom
  - 1 (satu) unit radio SSB
  - 1 (satu) unit set jaring Purse Seine
  - 1 (satu) unit mesin Alkon
  - 1 (satu) unit mesin induk merek Yanmar
  - 1 (satu) unit kompresor

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit scoci + mesin 25 PK

Dikembalikan kepada Pemilik

- Satu Bundel dokumen Kapal KM. Tiberias – 2 berisi:
  - a. SIPI atas nama Samuel Yapar Masa berlaku sampai 27 November 2014
  - b. Copy SIUP Nomor 02.13.01.0163 6907 atas nama Samuel Yapar;
  - c. SLO Nomor MDO. 2.14.02419 tanggal 24 November 2014
  - d. SPB Nomor K.1.32/AP.III/31/I/2015 tanggal 26 November 2014
  - e. SKAT Nomor 458/PSDKP.4/TU.212/1/2014, berlaku sampai 27 Januari 2015;
  - f. Pas besar atas nama KM. Tiberias – 2 terbit 4 November 2014, pengukuhan kembali tanggal 19 Januari 2015;
  - g. Surat Ukur kapal Dalam Negeri atas nama KM. Tiberias – 2 Nomor 1144/KKA, tanggal 10 Juni 2013;
  - h. BST atas nama Faisal Tanjung Damogalad, Bitung 17 Desember 2010;
  - i. Surat Nautika kapal Penangkap Ikan Tingkat III, atas nama Faisal Tanjung Damogalad, Jakarta 20 Desember 2013;
  - j. Buku Pelaut (buku sijil) KM. Tiberias – 2;
  - k. Buku Kesehatan;
  - l. Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Perikanan Nomor PK.006/15/KSOP.Mdo-14 atas nama KM. Tiberias – 2, Manado tanggal 18 November 2014 berlaku sampai 17 Mei 2015;
  - m. Copy Gros Akte pendaftaran Kapal Nomor 2097 atas nama Kapal KM. Tiberias – 02 untuk pemilik Samuel Yapar tanggal 22 Mei 2013;

Dikembalikan dimana dokumen ini di sita;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I (satu) dan Terdakwa II (dua) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado, Nomor 124/PID/2015/PT.MND, tanggal 3 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, Nomor 15/Pid.Sus.Prkn/2015/PN Bit, tanggal 1 Oktober 2015, yang dimintakan banding, dengan perbaikan kualifikasi tindak pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I : JEANE WUISAN dan Terdakwa II : FAISAL DAMAGOLAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;
2. Menyatakan Terdakwa II : Faisal Damogalad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Nahkoda yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)”;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : Jeane Wuisan dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I (Jeane Wuisan) tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II : Faisal Damogalad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan Terdakwa II Faisal Damogalad di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kapal Perikanan KM. Tiberias – 2
  2. 1 (satu) unit GPS Furuno
  3. 1 (satu) unit GPS Germin
  4. 1 (satu) unit kompas
  5. 1 (satu) unit VMS Gluetaker
  6. 1 (satu) unit radio
  7. 1 (satu) unit radio Icom
  8. 1 (satu) unit radio SSB
  9. 1 (satu) unit set jaring Purse Seine
  10. 1 (satu) unit mesin Alkon
  11. 1 (satu) unit mesin Induk merek Yanmar

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit Kompresor

13. 1 (satu) unit Scoci + Mesin 25 PK

Dikembalikan kepada Pemilik

14. Satu Bundel dokumen Kapal KM. Tiberias – 2 berisi:

- a. SIPI atas nama Samuel Yapar masa berlaku sampai 27 November 2014;
- b. Copy SIUP Nomor 02.13.01.0163 6907 atas nama Samuel Yapar;
- c. SLO Nomor MDO. 2.14.02419 tanggal 24 November 2014
- d. SPB Nomor K.1.32/AP.III/31/I/2015 tanggal 26 November 2014
- e. SKAT Nomor 458/PSDKP.4/TU.212/1/2014, berlaku sampai 27 Januari 2015;
- f. Pas besar atas nama KM. Tiberias – 2 terbit 4 November 2014, pengukuhan kembali tanggal 19 Januari 2015;
- g. Surat Ukur kapal Dalam Negeri atas nama KM. Tiberias – 2 Nomor 1144/KKA, tanggal 10 Juni 2013;
- h. BST atas nama Faisal Tanjung Damogalad, Bitung 17 Desember 2010;
- i. Surat Nautika kapal Penangkap Ikan Tingkat III, atas nama Faisal Tanjung Damogalad, Jakarta 20 Desember 2013;
- j. Buku Pelaut (buku siji) KM. Tiberias – 2;
- k. Buku Kesehatan;
- l. Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Perikanan Nomor PK.006/15/KSOP.Mdo-14 atas nama KM. Tiberias – 2, Manado tanggal 18 November 2014 berlaku sampai 17 Mei 2015;
- m. Copy Gros Akte pendaftaran Kapal Nomor 2097 atas nama Kapal KM. Tiberias – 02 untuk pemilik Samuel Yapar tanggal 22 Mei 2013;

Dikembalikan dimana dokumen ini di sita;

8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2016/PN.Bit, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2016/PN.Bit, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, pada hari dan tanggal itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 April 2016 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2016, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, pada tanggal 13 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, pada tanggal 15 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, pada tanggal 13 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa hukuman yang dikenakan terhadap Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan. Di dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan jelas dan terang mengatur pembedaan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Perikanan ada

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua yaitu Pidana Penjara dan Pidana denda. Undang-Undang perikanan Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak ada mengatur tentang pidana Percobaan sebagaimana diatur dalam KUHP dalam pasal 14 huruf (a) dan di dalam Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah terang benderang mencantumkan bahwa, tindak pidana di bidang Perikanan ada dua jenis yaitu Kejahatan dan Pelanggaran;

Bahwa tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Jeane Wuisan dan Terdakwa II Faisal Damogalad melanggar Pasal 93 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP merupakan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Bahwa penangkapan ikan secara legal adalah siapa saja yang melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap di WPPRI dengan cara mematuhi aturan negara yurisdiksi negara tersebut, seperti kewajiban memiliki izin negara tersebut mematuhi aturan internasional tentang Perikanan dan sebagainya. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pemerintah mewajibkan memiliki dokumen SIPI untuk kapal perikanan di atas 5 GT, ancaman pidana di cantumkan pada Pasal 93;

Bahwa Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012 pada Pasal 86 mengatur bahwa SIPI yang sudah lewat masa berlakunya dikategorikan tidak memiliki SIPI. Sehingga perbuatan KM. Tiberias-2 menangkap ikan di WPPRI 716 menggunakan jaring *purse seine* menggunakan SIPI telah habis masa berlakunya atas sepengetahuan Pemilik Kapal, termasuk perbuatan menangkap ikan secara "*illegal fishing*", walaupun pemilik kapal dan nakhoda dan seluruh ABK WNI dan menangkap ikan di WPPRI;

Bahwa perbuatan penangkapan ikan oleh KM. Tiberias-2 oleh Nakhoda atas sepengetahuan Pemilik Kapal Jeane Wuisan haruslah dihukum Penjara, bukan dengan hukuman percobaan;

Bahwa ditinjau dari aspek sosial perbuatan Terdakwa sebagai pemilik kapal KM. Tiberias-02 48 GT, menangkap ikan menangkap ikan bila hanya dikenai hukuman percobaan, dan menghukum Nakhoda di dalam Penjara sungguh masyarakat akan menilai penerapan Hukum tidaklah adil, karena

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda bisa menangkap ikan ke Laut Sulawesi WPPRI 716 adalah atas sepengetahuan dan se izin Pemilik Kapal, ini bisa diketahui dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa semua logistik kapal dan perbekalan menangkap ikan adalah di pasok oleh Terdakwa 1 (satu) Jeane Wuisan. Dengan alasan tersebut sangat tidak pantas jika Pemilik kapal dihukum percobaan sedang Nakhoda dihukum masuk penjara;

Bahwa ditinjau dari aspek ekonomi negara dari sektor perikanan negara sangat menggenjot pendapatan dari sektor Pajak maupun PNPB haruslah didukung demi lancarnya pembangunan NKRI, adapun perbuatan para Terdakwa telah berhasil menangkap ikan menggunakan kapal sebesar 48 Gt tidak memiliki SIPI, secara aturan harus memiliki SIPI dan membayar PHP sebelum kapal menangkap ikan, perbuatan Para Terdakwa berusaha di bidang Perikanan Tangkap tidak mendukung kebijakan negara untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor perikanan;

Bahwa tujuan pemidanaan khususnya Pidana Penjara itu sendiri, disamping untuk membuat efek Jera terhadap Pelaku *illegal fishing* baik oleh Nakhoda maupun pemilik kapal yang mengizinkan kapalnya beroperasi menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen Perikanan yang Sah dan masih berlaku, juga untuk memberi contoh kepada setiap orang maupun korporasi yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPPRI supaya mematuhi aturan "Wajib memiliki SIPI" seperti yang diamanatkan Pasal 27 Undang-Undang Perikanan;

Bahwa hukuman percobaan untuk Terdakwa I dan barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan *illegal fishing* dikembalikan kepada berhak sangatlah tidak adil. Dan di dalam perkara yang sama atas nama Ramli B. Miranda dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan barang bukti dirampas untuk Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami Jaksa penuntut Umum berkehendak mengajukan Kasasi terhadap putusan pengadilan Tinggi Manado Nomor 124/Pid/2015/PT.MND tanggal 29 Januari 2016 tersebut dimana kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung telah menyatakan kasasi pada tanggal 08 Maret 2016 sesuai dengan Akte Permintaan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Bit yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 245 Ayat (1) KUHP).

Bahwa permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bitung sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

a. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) yaitu:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dimana seharusnya dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dimana Putusan Pengadilan Tinggi menghukum Terdakwa I Jeane Wuisan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa II FAISAL DAMOGALAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan lalu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak tidaklah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dimana pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menegakkan hukuman berat bagi pelaku *illegal fishing* sehingga dikemudian hari sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia akan dinikmati bagi masyarakat Indonesia.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak: menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, dimana pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan.

Alasan kasasi Terdakwa II:

1. Bahwa menurut hemat kami baik Pengadilan Tinggi Manado maupun Pengadilan Negeri Bitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016





berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf (a) KUHPidana) terhadap Terdakwa II / Pemandang / Pemohon kasasi, dan apabila Putusan Majelis Hakim banding dalam perkara *a quo* dibaca, diteliti dan dipelajari maka akan ditemukan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan oleh Terdakwa II/Pemandang/ Pemohon Kasasi baik hal-hal yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum di dalam Pembelaan (*Pledooi*) maupun yang telah diuraikan dalam Memori Banding sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian yang berlaku, setidak-tidaknya Putusan *a quo* tidak cukup dipertimbangkan (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*), dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa II Faisal Damogalad, karena *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, sebab sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, aturan hukum tersebut menghendaki agar putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dimana sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dapatlah dibuktikan bahwa KM Tiberias 2 yang dinahkodai oleh Terdakwa II bukanlah kapal penangkap ikan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sama sekali, akan tetapi hanya mengalami keterlambatan dalam pengurusan surat-suratnya dan sebagaimana keterangan Jeane Wuisan di depan persidangan sebagai pemilik KM Tiberias 2, bahwa pada bulan November 2014 telah melakukan perpanjangan SIPI pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang berkas permohonannya telah diterima oleh Bapak Kristian selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya Permohonan Perpanjangan tersebut dikirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta yang diterima oleh Bapak Mardani selaku pegawai pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dimana dalam pengurusan ijin tersebut pemilik Kapal KM Tiberias 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kendala waktu dan kendala perizinan dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara hingga Ditjen Perikanan Tangkap sehingga hal ini telah mengakibatkan dalam penerbitan izin tersebut oleh Dirjen Perikanan Tangkap terlambat mengeluarkan ijinnya, dan hal ini dapatlah dibuktikan sebagaimana Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor 26.14.001.42.48262 atas nama KM Tiberias 2 yang berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016, sehingga hal ini telah membuktikan bahwa KM Tiberias 2 yang dinahkodai oleh Terdakwa II/Pemohon kasasi sampai saat ini mempunyai surat ijin penangkapan ikan yang sah dan masih berlaku, olehnya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Terdakwa II selaku Nahkoda KM Tiberias 2 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki surat izin Penangkapan Ikan patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia, oleh karena *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menilai keberadaan alat bukti Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor 26.14.001.42.48262 atas nama KM Tiberias 2 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 sebagai kelengkapan dokumen KM Tiberias 2 yang dinahkodai oleh Terdakwa II, tidak cukup dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hubungan yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)".

Bahwa lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup alasan dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa I tersebut;

Alasan kasasi Terdakwa II:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ditolak dan Para Terdakwa dipidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1620 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa II/Faisal Damogalad tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 001